



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENDIDIKAN

UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TAPIN SELATAN

Alamat : Jl. Munggu Raya No.31 Telp. (0517) 2034329 Kode Pos 71181 Tambarangan

SURAT KEPUTUSAN BERDIRINYA TAMAN KANAK -KANAK
DALAM LINGKUNGAN UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN TAPIN SELATAN
Nomor : 642.1 / 483 – 53 / Diklus

KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TAPIN SELATAN

- Membaca : Surat Laporan TIM Penggerak PKK Desa Cempaka Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, Tanggal 1 Juni 2009 tentang Laporan Pendirian TK CEMPAKA PUTIH Pendirian pada lingkungan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tapin Selatan.
- Menimbang : a. Kondisi dan situasi di Desa Cempaka Kecamatan Tapin Selatan ini cukup syarat untuk berdirinya Taman Kanak – Kanak.
b. Aspirasi tokoh masyarakat dan para orang tua /wali murid yang disponsori oleh Ibu – Ibu PKK desa Cempaka Kecamatan Tapin Selatan.
- Mengingat : a. Undang – Undang Dasar 1945 Bab XIII pasal 31 ayat 1 Tiap tiap warga Negara Berhak mendapat pengajaran.
b. Ketetapan MPR RI Nomor : II/MPR/1983 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat.

MEMUTUSKAN / MENETAPKAN

1. Mengesahkan berdirinya Taman Kanak – Kanak “ CEMPAKA PUTIH “ NSS 0021 5040 4022 di desa Cempaka Kecamatan Tapin Selatan terhitung sejak tanggal :
01 Juli 2009
2. Pembinaan, Pemeliharaan dan Pembiayaan Kesejahteraan serta perlengkapan Pendidikan di sekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab organisasi penyelenggara/ yayasan yang bersangkutan.
3. Bimbingan dan Penyuluhan terhadap teknis Pendidikan adalah menjadi kewenangan Pengawas TK/SD UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tapin Selatan.
4. Apabila dikemudian hari dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah dan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya.
5. Surat Keputusan Pengesahan ini diberikan kepada Penyelenggara Taman Kanak – Kanak “ CEMPAKA PUTIH “ untuk diketahui dan diindahkan.

Dikeluarkan di : Tambarangan
Pada tanggal : 1 Juli 2009

Kepala,

Nuzul Zain, S.IP
NIP 196201284984031006

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin di Rantau
2. Camat Tapin Selatan di Tambarangan
3. Kepala TK Cempaka Putih desa Cempaka
4. Ketua Yayasan PKK Desa Cempaka
5. Ketua Komite TK Cempaka Putih di Cempaka



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan
Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. dpmpstsp.tapin@gmail.com web. www.dpmpstsp.tapinkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : \8 / TK - DPMPSTSP / XII / 2022**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK. CEMPAKA PUTIH**

ALAMAT : JL. SIMPANG LAWAHAN DESA CEMPAKA
KECAMATAN TAPIN SELATAN KABUPATEN TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
 - Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
 - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala **TK. CEMPAKA PUTIH** Nomor : 422/ -
UM/TK-15/2022 tanggal 07 Oktober 2022;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor
: 491.09.1/1025-PAUD&PNF/Disdik/2022 Tanggal 06 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: TK. CEMPAKA PUTIH
NPSN	: 30312548
N S S	: -
Jenis Kegiatan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian	: 2009
Kepala Penyelenggara	: Rusminah, S.Pd.AUD
Status Lembaga	: Yayasan Mandiri
A l a m a t	: Jl. Simpang Lawahan Desa Cempaka Kec.Tapin Selatan Kab.Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan
Tanggal **08 Desember 2025**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 08 Desember 2022

KEPALA DINAS,



RYZA RAMADIE, SE

Pembina Utama Muda
NIP.19740815 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip